

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini mengulas temuan dan analisis dari penelitian berdasarkan uraian rumusan masalah pada bab sebelumnya. Peneliti telah melakukan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan dilapangan, sekaligus memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan dengan ruang lingkup penelitian, dengan dataset yang terkumpul, peneliti kemudian melakukan penyortiran dan analisis terinci untuk menyajikan informasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan menggunakan pedoman wawancara yang disusun sesuai dengan fenomena penelitian. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan narasumber yang memiliki pemahaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kabupaten Rembang. Dengan demikian tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis peran stakeholder dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kabupaten Rembang.

Informan yang dipilih pada penelitian ini merupakan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kabupaten Rembang, antara lain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupapten rembang. Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Rembang, Dinas Perencanaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rembang, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, Satuan POLISI Pamong Praja Kabupaten Rembang, dan Masyarakat rembang.

3.1 Identifikasi *Stakeholders*

Berdasarkan hasil dari penelitian, terdapat 29 *stakeholder* dalam pengelolaan taman rekreasi pantai kartini kabupaten rembang, yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder dan *stakeholder* kunci.

3.1.1 *Stakeholder* Primer

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang merupakan *stakeholder* yang mengelola Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang, bahkan tenaga harian lepas (TLH) yang berada di Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang merupakan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditempatkan di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang sebagai berikut :

“Yang jelas dikelola oleh pariwisata, yg bekerja disana, tenaga harian lepas (TLH) itu pegawai pariwisata, cuma ditempatkan disana. Terkait keterlibatan langsung, ya jelas karna di penganggaran kartini masuk di DPA nya dinas pariwisata, air listrik, kebersihan, bahkan honor thl masuk ke dokumen penganggaran dipudpar. Otomatis kita terlibat secara langsung khususnya dari sisi pendapatan itu yg mengatur dari pihak kepala dinas dan sekre, tapi dari sisi lokasi nya itu dibidang destinasi yg berwenang mengelolaa disana.” (Wawancara dengan informan 1 yaitu Bapak Catur Setyo N, SE, MM selaku Kepala Bidang

Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 23 Oktober 2024, Pukul 10.54 WIB)

Informan 1 menjelaskan mengenai taman rekreasi pantai kartini yang dulu nya dikelola oleh pihak ketiga, namun semakin kedepan taman rekreasi pantai kartini makin sepi karena banyak saingan nya seperti pantai wates dan karang jahe. Sekarang taman rekreasi pantai kartini hanya ramai dibulan syawalan saja, biasanya di sewakan untuk pasar malam sekitar 2 minggu. Pemerintah Kabupaten Rembang mengajukan lelang ke pihak ketiga namun tidak ada investor yang masuk karna nilai nominal yang diminta Pemerintah Kabupaten Rembang dan akhirnya dikembalikan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang sehingga pengelolaan nya tidak maksimal sewaktu dikelola oleh pihak swasta”

“Dulu kartini dikuasakan oleh pihak ketiga yang sifat nya dilelang, maksud dilelang yaitu yang berhak mengelola disana, namun semakin kedepan karna kartini semakin sepi semakin banyak saingan nya seperti wates yang sama sama memamerkan pantai dan situasi di kartini sendiri pantai nya sudah tidak bagus karna mungkin ada efek pembangunan dermaga dan tapi di sebelaha barat jadi akhirnya pantainya jadi berlumpur jadi gabisa buat area bermain anak seperti wates dan karang jahe, akhirnya pemkab mengajukan lelang ke pihak ketiga namun tidak ada yang masuk dalam arti karna nilai nominal nya akhirnya kembali kedinas, ya otomatis seperti itu pengelolaan nya tidak maksimal sewaktu dikelola pihak swasta” (Wawancara dengan informan 1 yaitu Bapak Catur Setyo N, SE, MM selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 23 Oktober 2024, Pukul 10.54 WIB)

Lebih lanjut, informan 1 juga menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki kewenangan 100% mengenai pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang,

“Ya tetap untuk pengelolaan, yang namanya milik pemkab dibawah naungan dipudpar otomatis kebijakan kita tetap kontrol disana, misal

ada pihak sekolah atau perorangan yg ingin menyewa koordinasinya dengan kita, untuk menentukan berapa sewanya perturannya, komplit dipudpar, koordinator fasilitator dipudpar terkait semua. Mengenai kewenangan mengenai pengelolaan kartini 100% dipudpar” (Wawancara dengan informan 1 yaitu Bapak Catur Setyo N, SE, MM selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 23 Oktober 2024, Pukul 10.54 WIB)

Hal ini sesuai dengan pendapat informan 5 yang menjelaskan bahwa untuk retribusi tempat jualan seperti kios yang ada di taman rekreasi pantai kartini itu dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :

“Untuk retribusi tempat jualan itu langsung di handle oleh pariwisata, kalau kami menghandle tempat-tempat toko ruko yang milik pemerintah daerah pasar, jadi yang kami kelola tapi untuk yang khusus yang ada di taman kartini memang dikelola oleh pariwisata” (Wawancara dengan informan 5 yaitu Bapak Muhammad Mahfudz, SH, MH selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang, 29 Oktober 2024, Pukul 08.37 WIB)

Hal inipun didukung dengan pernyataan sebelumnya informan 7 yang menyatakann bahwa pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini itu ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang sebagai berikut :

“Kalau pengelolaan objek wisata kartini ada di dinas pariwisata, Namun saat kondisi biasa seperti kami memang tidak terkait langsung karena itu semua dikelola oleh dinas pariwisata, kemudian parkir didalam lingkungan taman, itu juga mereka kelola sendiri kan tidak di bahu jalan” (Wawancara dengan informan 7 yaitu Bapak Drs. Drupodo, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, 31 Oktober 2024, Pukul 15.36 WIB)

Kemudian informan 8 juga menjelaskan bahwa benar tenaga harian lepas yang terdapat di taman rekreasi pantai kartini yang memberi kerja adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, karena

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang membayari ketenagaan kerja itu, sebagai berikut :

“Kita tidak terkait mengenai thl nya, itu memang dari pariwisata, karena mereka mendapat anggaran mengenai pembayaran ketenagaan kerja itu, thl itu tidak ada sama sekali keterkaitannya dengan kita, yang membayari mereka yang memberi kerja. Untuk taman kartini kita tidak berkaitan dalam pengelolaan, kalau sekarang saya tidak tau bagaimana persis seperti apa situasinya akna sampe hari ini tidak ada masalah disana, teman2 pariwisata disana juga baik2 saja.kalau berkaitan dengan lapak, itu urusannya ke dinas perdagangan dan koperasi, kita tidak menangani ukm, kita melayani ikm” (Wawancara dengan informan 8 yaitu Bapak Drs. Dwi Martopo, selaku Kepala Dinas Ketenagaan Kerja Kabupaten Rembang, 28 Oktober 2024, Pukul 15.19 WIB)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang terlibat langsung dalam pengelolaan taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang. Keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengelolaan taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang, yaitu *stakeholder* yang mengelola taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang, karena kewenangan pengelolaan itu ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Oleh karena itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang pun juga yang mengurus dan mengelola mengenai pembayaran sewa kios UMKM, air, listrik, kebersihan serta tenaga harian lepas (THL).

Stakeholder primer yaitu *stakeholder* yang dampak atau pengaruh secara langsung, memiliki kepentingan langsung, memiliki kewenangan serta terkena dampak langsung dalam pengelolaan objek wisata. Hal ini selaras dengan pendapat Maryono (2005), *stakeholder* primer memainkan

peran krusial dalam menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan suatu proyek. Keterlibatan langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek dalam pengelolaan objek wisata. Dengan menyusun program yang tepat, terjalinnya komunikasi yang baik antar semua pihak, serta dapat berkolaborasi dengan stakeholder lain baik di instansi pemerintahan ataupun swasta agar pengelolaan di Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang lebih optimal.

Penulis menganalisis bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang berperan sebagai stakeholder primer dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang. Berdasarkan beberapa kutipan wawancara, terlihat bahwa Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Stakeholder tersebut memiliki keterlibatan, kepentingan, kewenangan dan dampak dalam pengelolaan objek wisata tersebut.

3. 1. 2 *Stakeholder* Sekunder

Dalam pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang diperlukan keterlibatan *stakeholder* untuk membantu dan peduli terhadap pengelolaan objek wisata tersebut. Keterlibatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, yaitu mengakomodir usulan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Rembang selaku pengelola Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang untuk menyampaikan rencana kegiatan untuk diajukan dan dimasukan ke dalam dokumen RKPD tiap tahunan terkait apa saja yang dibutuhkan oleh opd teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang terkait pengelolaan objek wisata tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Perekonomian dan Sumberdaya Alam Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang berikut :

“Secara peran langsung tidak ada, bappeda berperan dalam akomodiran dari usulan dari opd, untuk menyampaikan rencana kegiatan dari opd, untuk diajukan dan dimasukan dalam dokumen RKPD tiap tahunan terkait pengelolaan apa yang dibutuhkan oleh opd teknis dinas pariwisata dan kebudayaan. Terkait keterpedulian, kami melakukan terkait apa yang diusulkan, kemanfaatan yang diusulkan untuk perencanaan dalam pengelolaan. Terutama seperti kemaren mengajukan pembangunan, sesuai dengan kebutuhan anggaran kami juga harus menyesuaikan, jadi tugas kami ada untuk filter sesuai dengan kemampuan anggaran kabupaten rembang” (Wawancara dengan informan 2 yaitu Bapak Afief Firmandha Hatna, S.Kom., M.M. selaku Kabid Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, 22 Oktober 2024, Pukul 11.57 WIB)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Rembang dalam wawancara juga menyatakan kepedulian nya terkait limbah, yang mana Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang harus melaporkan pengelolaan limbah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Rembang, sebagai berikut :

“Mengenai kepedulian, iya terkait limbah, taman rekreasi pantai kartini harus melaporkan pengelolaan limbahkan kepada kami.” (Wawancara dengan informan 3 yaitu Ibu Naili Faliziah, S.Si selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 24 Oktober 2024, Pukul 12.08 WIB)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang pada saat diwawancara juga menyatakan kepeduliannya terkait keamanan dan ketertiban pedagang pada saat acara syawalan di Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

“Bearti secara berperan, satpol pp memiliki kepedulian terhadap kartini yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, disatu sisi pada saat syawalan pedagang merasa aman, jadi mereka akan tertarik” (Wawancara dengan informan 6 yaitu Bapak Moch. H. Satriyo Wibisono, S.H selaku Sekretaris SATPOL PP Kabupaten Rembang, 1 November 2024, Pukul 09.03 WIB)

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang pada saat wawancara juga menyampaikan keterlibatannya terkait sarana dan prasaran jalan sebagai berikut:

“Dalam peran rangka pengembangan itu kita ada kaitannya, kan itu dijalan nasional, dijalan besar, kemudian pengunjungnya dihari-hari besar itu pangkitannya tinggi itu harus di andalaling (analisa dampak lingkungan) yang terkait dengan lalu lintas nya, itu dilaksanakan untuk mengukur mobilitas kendaraan ketika proyek dan pasca proyek. Kalau lampu sarpras jalan iya kami, lpju (lampu penerangan jalan umum) rambu, marka itu dikami pengelolaan nya paling kami dilibatkan pada saat evaluasi. (Wawancara dengan informan 7 yaitu Bapak Drs. Drupodo, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, 31 Oktober 2024, Pukul 15.36 WIB)

Selain itu, informan 10 selaku pedagang UMKM juga menyatakan kepeduliannya terkait pengelolaan taman rekreasi pantai kartini dengan berpartisipasi menyewa kios di objek wisata tersebut, sebagai berikut :

“Kita pengen nya berkembang lagi ya seperti jaman dulu, setiap hari minggu hari libur ada pengunjung nya cuma untuk pengunjung sini karna faktor ekonomi juga, rame itu kalau ada tontonan, syawalan, saya masih buka, itu rame banget kalau syawalan, iya dengan mengisi kios ikut mempercepat pengelolaan, agar kartini ini hidup lagi.”

(Wawancara dengan informan 10 yaitu Ibu Yanti selaku Masyarakat Rembang, 1 November 2024, Pukul 09.56 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti temukan, diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang mempunyai keterlibatan dengan pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini. Keterlibatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang yaitu, mengakomodir usulan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang untuk menyampaikan rencana kegiatan untuk diajukan dan dimasukkan ke dalam dokumen RKPD tiap tahunan terkait apa saja yang dibutuhkan oleh opd teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang terkait pengelolaan objek wisata tersebut. Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yaitu terkait limbah di taman rekreasi pantai kartini, dan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang yaitu kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban taman rekreasi pantai kartini kabupaten rembang pada saat acara syawalan tiap tahunan. Keterlibatan Dinas Perhubungan menganalisa dampak lingkungan dan mengukur mobilitas kendaraan ketika proyek dan pasca proyek, serta terkait sarana dan prasarana jalan, seperti lampu penerangan jalan umum, rambu, dan marka

Stakeholder sekunder merupakan pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam keputusan suatu organisasi atau instansi, tetapi memiliki kepentingan atau dampak dalam situasi tertentu. *Stakeholder* ini

tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu proyek, tetapi keberadaan dan kepentingan mereka dapat mempengaruhi konteks dan lingkungan dimana proyek tersebut beroperasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Maryono (2005), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang mengakomodir usulan dan kebutuhan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang terkait pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini untuk diajukan dan dimasukkan ke dalam dokumen RKPD. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mengawasi terkait pengelolaan limbahnya, dan Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki dampak yang signifikan terkait keamanan dan ketertiban pada saat acara tahunan syawalan yang diadakan Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang yang berlokasi di Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang, Dinas Perhubungan terkait menganalisa dampak lingkungan dan mengukur mobilitas kendaraan ketika proyek dan pasca proyek, serta terkait sarana dan prasarana jalan, seperti lampu penerangan jalan umum, rambu, dan marka, dan Masyarakat Rembang membuka usaha dagang dan berperan dalam kegiatan wisata, juga berkontribusi dalam pengelolaan objek wisata. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Masyarakat Rembang merupakan *stakeholder* sekunder karena keterlibatan dan kepedulian yang mereka berikan dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan, dan Masyarakat Rembang merupakan *stakeholder* sekunder

karena ikut berpartisipasi menyewa kios agar taman rekreasi pantai kartini ramai pengunjung.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menganalisis bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Masyarakat Kabupaten Rembang merupakan *stakeholder* sekunder. Hal ini karena pihak-pihak terkait tidak memiliki kepentingan langsung langsung dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang, tetapi memiliki kepedulian yang besar dalam pengelolaan objek wisata tersebut.

3. 1. 3 *Stakeholder* Kunci

Beberapa *stakeholder* terlibat dalam pengelolaan taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang ikut terlibat dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam pengelolaan objek wisata tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang sebagai berikut :

“Pada saat dipegang pihak ketiga, pantai kartini rame pengunjung. Sekarang kartini hanya rame di bulan setelah syawal, biasanya disewakan untuk pasar malam sekitar 2 minggu. Khusus taman kartini ya hanya di kelola oleh dinas pariwisata karna di penganggaran kartini masuk di DPA nya dinas pariwisata, air listrik, kebersihan, bahkan honor thl masuk ke dokumen penganggaran dinpudpar. Mengenai kewenangan pengelolaan kartini 100% dinpudpar, bahkan ada rencana revitalisasi, diperbaiki.” (Wawancara dengan informan 1 yaitu Bapak Catur Setyo N, SE, MM selaku Kepala Bidang Destinasi

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang,
23 Oktober 2024, Pukul 10.54 WIB)

Lebih lanjut, informan 1 menjelaskan tugas, pokok, dan fungsi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang yang berbeda di tiap
bidangnya, sebagai berikut :

“Otomatis kita terlibat secara langsung khususnya dari sisi pendapatan
itu yg mengatur dari pihak kepala dinas dan sekretaris , tapi dari sisi
lokasi nya itu dibidang destinasi yg berwenang mengelolaa disana. Tp
dari sisi penganggaran semua ada di sekretariat. Terlibatnya
dibuktikan dengan adanya ketenaga kerjasampai sarpras fasilitas yang
ada disana semua masuk dalam dinpudpar” (Wawancara dengan
informan 1 yaitu Bapak Catur Setyo N, SE, MM selaku Kepala Bidang
Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Rembang, 23 Oktober 2024, Pukul 10.54 WIB)

Kemudian, pernyataan ini juga diperkuat oleh argumen yang
disampaikan oleh informan 7 selaku kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Rembang mengenai peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Rembang dengan pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini .

“Kalau pengelolaan objek wisata kartini ada di dinas pariwisata,
namun saat kondisi biasa seperti kami memang tidak terkait langsung
karna itu semua dikelola oleh dinas pariwisata, yang mengkoordinasi
langsung ke dishub itu pariwisata karna tugas pokok pengelola objek
wisata itu ada di pariwisata.” (Wawancara dengan informan 7 yaitu
Bapak Drs. Drupodo, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Rembang, 31 Oktober 2024, Pukul 15.36 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki tanggung jawab dan
wewenang yang signifikan dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi
pantai kartini kabupaten rembang sehingga dapat dikatakan sebagai
stakeholder kunci. Dengan otoritas yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata berperan dalam menetapkan kebijakan yang strategis untuk

pengelolaan objek wisata taman kartini Kabupaten Rembang. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek, mulai aturan penyewaan, sarana dan parasara, listrik, air, dan juga tenaga harian lepas (THL) yang ada di lapangan. Bahkan terkait koordinator dan fasilitator kewenangan 100% ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.

Stakeholder kunci dapat di artikan sebagai individu atau organisasi yang mempunyai kewenangan hukum dalam mengambil suatu keputusan. Dalam hal ini, *stakeholder* kunci ditujukan bagi mereka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan suatu program. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Maryono (2005). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan, melakukan koordinasi, dan menyediakan fasilitas untuk pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak hanya mempengaruhi kualitas dan daya tarik taman rekreasi Pantai kartini melalui pengelolaan nya melalui pengelolaan yang telah mereka lakukan, tetapi diharapkan bahwa pengelolaan yang dilakukan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Penulis menganalisis bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini dan dapat dikatakan sebagai *stakeholder* kunci. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, memiliki

tanggung jawab dalam pengelolaan dan menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pengelolaan objek wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat mempengaruhi kualitas pengelolaan agar dapat menarik wisatawan melalui program-program budaya dan pariwisata yang telah ditetapkan.

3.2 Pemetaan Stakeholder

Kepentingan dan pengaruh tiap *stakeholder* dalam pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini berbeda-beda. Dalam menentukan *stakeholder* berdasarkan Bryson (dalam Hidayah et al.,2019) dikelompokkan menjadi empat berdasarkan *interest* (kepentingan) dan *power* (kekuatan).

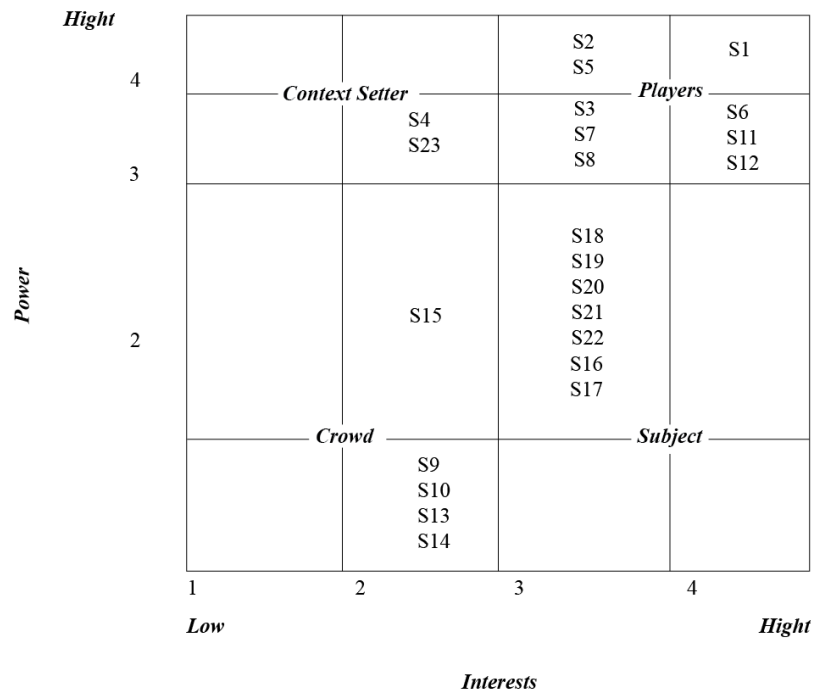
Tabel 3.1

Penilaian kekuatan dan kepentingan para pemangku kepentingan

Stakeholder Name	Kode	Role	Power	Interest
Dinbudpar Rembang	S1	Pemerintah	4	4
Bappeda Rembang	S2	Pemerintah	4	3
BPPKAD Rembang	S3	Pemerintah	3	3
DLH	S4	Pemerintah	3	2
DPU Taru	S5	Pemerintah	4	3
Dishub	S6	Pemerintah	3	4
Dinas Ketenagaaan Kerja	S7	Pemerintah	3	3
Satpol PP	S8	Pemerintah	3	3
PHRI	S9	Private	1	2
HPI	S10	Private	1	2
CV. Rembang Jaya Sentosa	S11	Private	3	4
PT. MKA	S12	Private	3	4
Nuansa Utama Tour	S13	Private	1	3
Kopeta	S14	Masyarakat	1	3
Pokdarwis	S15	Masyarakat	2	2
IPMMR	S16	Masyarakat	1	3
IMMR	S17	Masyarakat	1	3
UPB	S18	Akademisi	2	3
UNDIP	S19	Akademisi	2	3
UGM	S20	Akademisi	2	3
UI	S21	Akademisi	2	3
UM Surakarta	S22	Akademisi	2	3
RRI	S23	Media	3	2
R2B Rembang		Media		
Nur FM		Media		
Suara Merdeka		Media		
CBFM Radio		Media		
Radar Kudus		Media		
Defik Jateng		Media		

Sumber : Oleh Penulis

Gambar 3.1 Model Jaringan *Interest vs Power*
 Para Stakholder Taman Rekreasi Pantai Kartini



Sumber : Oleh Peneliti, 2024

Setelah mengidentifikasi semua pemangku kepentingan dalam program, analisis pemetaan dilakukan berdasarkan kekuatan dan kepentingan pemangku kepentingan, dengan memberikan kode kepada setiap anggota dan mengevaluasi kekuatan dan kepentingan mereka. Klasifikasi evaluasi berkisar dari 1 (rendah), 2 (cukup), 3 (tinggi), hingga 4 (sangat tinggi), sebagaimana ditentukan melalui diskusi dengan informan kunci. Penilaian dilakukan secara terus-menerus hingga setiap pemangku kepentingan menerima hasil pada Tabel 3.1. Selanjutnya, penilaian

kekuasaan dan kepentingan dimasukkan ke dalam model Grid Kekuasaan vs Kepentingan Stakeholder seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.

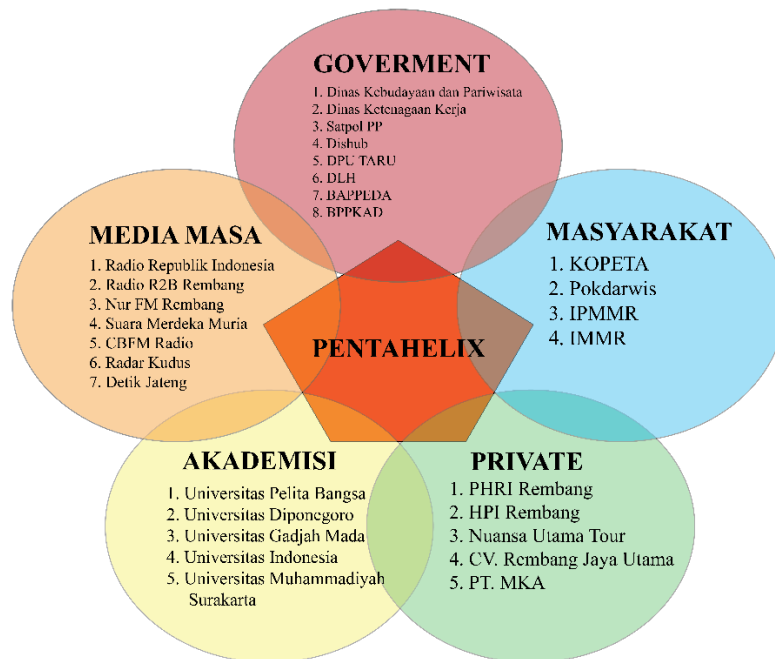
Kepentingan dan pengaruh tiap *stakeholder* dalam pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini berbeda-beda. Dalam menentukan *stakeholder* berdasarkan Bryson)Hidayah et al.,2019) dikelompokkan menjadi empat berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya, diantaranya yaitu:

1. *Subject* (subyek) merupakan *stakeholder* yang mempunyai tingkat kepentingan (*interest*) tinggi tetapi pengaruhnya (*power*) rendah. Melalui hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan beberapa *stakeholder* yang termasuk dalam sybject, diantaranya adalah masyarakat (Kopeta, IPPMR dan IMMR)
2. *Key Player* (pemain kunci) merupakan *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang, yang tergolong sebagai pemain kunci diantaranya adalah pemerintah dan private, yaitu teridiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang, Bappeda Rembang, DPU Taru, Dinas Perhubungan Rembang, CV. Rembang Jaya Sentosa dan PT. MKA. Karena Dinas Kebudayaan sebagai *stakeholder* pengelola, Bappeda yang mengakomodir perencanaan pengelolaan, DPU Taru berpengaruh besar terhadap fasilitas jalan dan teknis, Dinas Perhubungan berpengaruh besar terhadap lampu jalan serta private yang berpengaruh besar sebagai investor. Sektor akademik yang meliputi beberapa universitasn tergolong dalam *stakeholder key player*. Hal ini dikarenakan

perguruan tinggi mempunyai kepentingan dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, pelatihan, pengabdian bagi masyarakat. Dalam menjalankan tri dharma tersebut, beberapa universitas menjalin kerjasama dengan Pemkab Rembang terutama di Lokasi Taman Rekreasi Pantai Kartini.

3. *Crowd* (pengikut lain) merupakan *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang rendah. Adapun yang tergolong *crowd* dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini adalah Satpol PP, PHRI dan HPI
4. *Contest Setters* (pendukung) merupakan *stakeholders* yang mempunyai tingkat kepentingan rendah namun memiliki pengaruh atau power tinggi. *Stakeholders* ini biasanya menjadi pendukung dalam suatu program. Dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini, peneliti menemukan bahwa *stakeholder* yang termasuk dalam subyek adalah Dinas Lingkungan Hidup Rembang serta Media Elektronik dan Cetak.

Setelah mengidentifikasi semua pemangku kepentingan dalam program, pemetaan dilakukan menggunakan konsep *Pentahelix* yaitu kolaborasi 5 (Lima Unsur) unsur subjek atau *stakeholder* pariwisata, yang terdiri dari: *Academician, Business, Community, Government* dan *Media*.



Gambar 3.1 Konsep *Pentahelix*

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

3.3 Analisis Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman

Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang.

Peran *stakeholder* merupakan aspek yang sangat krusial untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan objek wisata. Dengan keterlibatan aktif dari semua *stakeholder*, objek wisata dapat berkembang secara holistic, memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan bagi seluruh pihak. Berdasarkan hasil dari penelitian, *stakeholder* memiliki beberapa peran dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini kabupaten rembang, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator.

3. 2. 1 *Policy Creator*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang sebagai bagian dari pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan dukungan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam aspek pariwisata di wilayah kabupaten terkait rencana ataupun usulan anggaran yang akan dimasukkan ke dalam dokumen RKPD setelah itu baru di tetapkan melalui DPA. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan 2, sebagai berikut :

“Bappeda berperan dalam akomodiran dari usulan dari opd, untuk menyampaikan rencana kegiatan dari opd, untuk diajukan dan dimasukkan dalam dokumen RKPD, kami akan mengawal sampai ke kementerian, karena itu langsung ke teknis, jadi pengelola langsung ke teknis, dalam pengelolaan bappeda memiliki suara mengenai verifikasi usulan tertib, terutama harus sesuai dengan RKPD RPJMD dan RPJPD kabupaten rembang, sesuai dengan timeline kegiatan apakah termasuk dalam visi misi kabupaten, kebijakan itu berdasarkan rpjpd kemudian di turunkan ke rpjmd, baru tahunan nya rkp, baru kita perencanaan terkait kebutuhan anggaran, setelah itu baru ditetapkan melalui DPA” (Wawancara dengan informan 2 yaitu Bapak Afief Firmandha Hatna, S.Kom., M.M. selaku Kabid Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, 22 Oktober 2024, Pukul 11.57 WIB)

Pernyataan informan 2 sejalan dengan pernyataan informan 1, bahwa penganggaran taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang masuk di DPA nya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dan mengajukan anggaran ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

“Ya jelas karna di penganggaran kartini masuk di DPA nya dinas pariwisata, air listrik, kebersihan, bahkan honor thl masuk ke dokumen penganggaran dinpudpar. bppkad mengenai anggaran” (Wawancara dengan informan 1 yaitu Bapak Catur Setyo N, SE, MM

selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 23 Oktober 2024, Pukul 10.54 WIB)

Lebih lanjut, pernyataan informan 1 dan 2 diperkuat dengan data yang penulis dapat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025 (RIPPARKAB) merupakan instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk mengarahkan pembangunan sektor pariwisata secara strategis dan terintegrasi. Sebagai *policy creator*, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memainkan peran penting dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan untuk memastikan target RIPPARKAB tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti temukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang berperan besar dan memberikan dukungan penuh kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam aspek wisata di wilayah kabupaten. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengakomodir usulan rencana kegiatan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan mengawal hingga kementerian, yang mana data, pengelolaan badan perencanaan pembangun memiliki suara mengenai verifikasi usulan dan harus sesuai dengan RKPD RPJMD dan RPJPD Kabupaten Rembang serta visi misi Kabupaten Rembang. Peran ini mencakup partisipasi aktif dalam perumusan strategi yang dilakukan pada taman rekreasi pantai kartini Kabuapten Rembang. Kerja sama dan

hubungan serta komunikasi yang lancar dapat meningkatkan pengelolaan sehingga menciptakan wisata yang dapat menarik wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang memiliki tugas utama sebagai entitas pemerintah yang mendukung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, khususnya dalam hal pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini dan pelaksanaan penelitian. Dengan adanya hubungan baik antar *stakeholder* ini dapat menciptakan strategi yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata dan mempromosikan daya tarik wisata Kabupaten Rembang, memastikan bahwa setiap inisiatif pengelolaan selaras dengan visi dan misi pemerintah serta memenuhi kebutuhan rakyat.

Policy Creator adalah *stakeholder* yang berperan mengambil keputusan dan menentukan kebijakan terkait pengelolaan objek wisata. Mereka memainkan peran kunci dalam menyusun pedoman dan regulasi yang mengatur semua keputusan dalam sebuah lembaga, organisasi, atau pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho et al. (2016), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memainkan peran penting dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan untuk memastikan target RIPPARKAB tercapai.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berfungsi sebagai *policy creator* dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung

pengelolaan pariwisata dan bekerja sama dengan beberapa *stakeholder* untuk mencapai tujuan ini. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tugas utama nya dalam pembangunan perencanaan daerah dan pelaksanaan penelitian, mendukung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata yang berstrategi dan komperatif serta efektif untuk sektor pariwisata. Kolaborasi antar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang dalam Menyusun, merancang dan melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025 (RIPPARKAB) adalah contoh nyata bagaimana *stakeholder* bekerja sama sebagai *policy creator*.

Penulis menganalisis bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memegang peran strategis sebagai bagian integral dari struktur pemerintah terkait pariwisata di Kabupaten Rembang. Sesuai dengan peraturan dan tanggung jawab nya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabuapten Rembang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Derah kabupaten rembang sebagai pemangku kepentingan, menyusun, melaksana dan merancang kebijakan terkait pengelolaan wisata, termasuk taman rekreasi Pantai kartini kabupaten rembang.

3. 2. 2 Koordinator

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang berperan aktif sebagai Koordinator utaman dalam upaya pengelolaan taman rekreasi pantai

kartini. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.

“Misal ada pihak sekolah atau perorangan yg ingin menyewa koordinasinya dengan kita, untuk menentukan berapa sewanya perturannya, komplit dinpudpar, koordinator fasilitator dinpudpar terkait semua. Mengenai kewenangan mengenai pengelolaan kartini 100% dinpudpar” (Wawancara dengan informan 1 yaitu Bapak Catur Setyo N, SE, MM selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 23 Oktober 2024, Pukul 10.54 WIB)

Lebih lanjut informan 1 menjelaskan bahwa untuk sekarang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan beberapa *stakeholder* lainnya, sebagai berikut :

“Untuk sekarang dinpudpar berkoordinasi dengan dpu, dishub, dlh, satpol pp biasanya untuk syawalan, bppkad mengenai anggaran. Dinbudpar merasa keterkaitan nya dengan pembangunan sarpras itukan cenderung dengan dpu namun ditolak bupati. Akhirnya solusinya merekrut tim teknis dari dpu 2” (Wawancara dengan informan 1 yaitu Bapak Catur Setyo N, SE, MM selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 23 Oktober 2024, Pukul 10.54 WIB)

Informan 2 menyatakan bahwa ada *stakeholder* terkait lainnya dalam pengelolaan taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang, sebagai berikut:

“Stakeholder terkait lainnya yang terlibat ada dishub : parkir, pendapatan karcis : bppkad yang dimasukin ke kas daerah yang mengkoordinator bppkad, dinas perdagangan : umkm, tenaga kerja : mengenai kontrak non asn, kalau nanti kedepannya ada bangunan baru itupun mekanisme nya melalui usulan juga, apakah disetujui jika ada anggaran. Dlh : terkait dengan izin jalan amdal lingkungan” (Wawancara dengan informan 2 yaitu Bapak Afief Firmandha Hatna, S.Kom., M.M. selaku Kabid Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, 22 Oktober 2024, Pukul 11.57 WIB)

Sebagaimana yang telah dijelaskan informan 1, menjelaskan bahwa untuk sekarang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkoordinasi dengan Staff Bidang Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merasa keterkaitannya dengan pembangunan sarpras namun di tolak Bupati dan akhirnya bersolusi untuk merekrut tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

“Sebagai tim teknis pada saat adanya pembangunan, mereka membutuhkan sebagai tim teknis untuk membantu biasanya dikasih, tapi belum tentu juga, tergantung pekerjaan intern yg kita ampuh, jika pekerjaan lagi banyak kita ga berani juga takut menjadi beban, mengenai sarpras, mereka merencanakan sendiri sesuai kebutuhan mereka, kita secara teknis aja itupun kalau mereka membutuhkan” (Wawancara dengan informan 4 yaitu Bapak Ali selaku Staff Bidang Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, 22 Oktober 2024, Pukul 14.04 WIB)

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang selaku informan 7 juga menjelaskan lebih lanjut mengenai perannya, sebagai berikut :

“Dalam peran rangka pengembangan itu kita ada kaitannya, kan itu di jalan nasional, di jalan besar, kemudian pengunjungnya di hari2 besar itu pangkitannya tinggi itu harus di andalaling (analisa dampak lingkungan) yang terkait dengan lalu lintas nya, itu dilaksanakan untuk mengukur mobilitas kendaraan ketika proyek dan pasca proyek. kemudian parkir didalam lingkungan taman, itu juga mereka kelola sendiri kan tidak di bahu jalan, bahu jalan pun bukan yg di bahu jalan nasional. Paling kami dilibatkan pada saat evaluasi, ya yang mengkoordinasi langsung ke dishub itu pariwisata karna tugas pokok pengelola objek wisata itu ada di pariwisata, tempat parkir taman kartini itu tidak berupa retribusi tapi pajak, karna itu yang mengelola

taman itu. Kalau lampu sarpras jalan iya kami, lpju (lampu penerangan jalan umum) rambu, marka itu dikami pengelolaan nya” (Wawancara dengan informan 7 yaitu Bapak Drs. Drupodo, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, 31 Oktober 2024, Pukul 15.36 WIB)

Lebih lanjut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang selaku informan 3 juga juga menjelaskan perannya terhadap pengelolaan taman rekreasi pantai kartini, sebagai berikut :

“Dari pengelola berkoordinasi dengan dlh mengenai sampah, terus mereka melaporkan kegiatannya tiap 6 bulan sekali, lapran pengelolaan lingkungan, limbah cair, b3, untuk sarpras sampah dlh tidak terlibat. Dlh hanya mengenai pelaporan terkait pengelolaan limbah, dan kami meminta mou serta biaya retribusi yang harus dibayarkan” (Wawancara dengan informan 3 yaitu Ibu Naili Faliziah, S.Si selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 24 Oktober 2024, Pukul 12.08 WIB)

Kemudian, pernyataan informan 1 juga di perkuat oleh argumen informan 6 selaku Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang menjelaskan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:

“Dalam hal kegiatan swalan, peran kita hanya sebagai pengamanan event, kita koordinasinya dengan dinas pariwisata mengenai pengamanan, yang sesuai dengan tuopsi satpol melakukan pengamanan. Pihak pariwisata yang meminta, jadi tugas pokok dan fungsi kita adalah menegakkan perda dan perkada, dalam hal ini kalau satpol pp dalam meyelenggarakan ketenraman dan ketertiban, didalam nya walaupun ada opd yg terkait hubungannya dengan kesatpolan mereka koordinasinya dengan kami, dalam pengamanan, tapi disatu sisi sesuai tugas pokok dan fungsi kita juga ada 10 tertib yang diatur dalam perda, meskipun kita yg melaksanakan kita juga berkoordinasi dengan opd terkait. Opd juga dapat berkoordinasi dengan kita” (Wawancara dengan informan 6 yaitu Bapak Moch. H. Satriyo Wibisono, S.H selaku Sekretaris SATPOL PP Kabupaten Rembang, 1 November 2024, Pukul 09.03 WIB)

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang selaku informan 9 menjelaskan lebih lanjut perannya terhadap pengelolaan taman rekreasi pantai kartini, sebagai berikut :

“Kalau di bppkad itu perannya penerimaan dari pendapatan dari objek2 wisata itu, salah satunya kartini. Dan dikami berperan itu dikarcis, pembuatan karcis masuk sebagai porporasi karcis, kemudian diambil kedinas pariwisata dan dibawa ke objek wisata kemudian jika sudah ada barcode nya atau porporasinya baru di kasihkan ke pengunjung. Iya, jadi dari pariwisata itu dosetorkan ke bppkad baru disetorkan ke kas daerah. Jika secara teknis dilapangan itu opd yang berkaitan tersebut, kalau kita kan secara kesekretariatan yang menampung pendapatan dari objek wisata.” (Wawancara dengan informan 9 yaitu Bapak Wahyu Hari Prasetyo, S.E Ali selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, 05 November 2024, Pukul 10.25 WIB)

Kepala Dinas Ketenagaan Kerja Kabupaten Rembang selaku informan 8 juga menjelaskan lebih lanjut terkait tenaga harian lepas (THL) yang ada di taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang itu memang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dan tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan Dinas Ketenagaan Kerja, karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapat anggaran mengenai pembayaran ketenagaan kerja itu.

“Kita tidak terkait mengenai thl nya, itu memang dari pariwisata, karenan mereka mendapat anggaran mengenai pembayaran ketenaga kerja itu, thl itu tidak ada sama sekali keterkaitannya dengan kita. Untuk taman kartini kita tidak berkaitan dalam pengelolaan, kalau sekarang saya tidak tau bagaimana persis seperti apa situasinya karna sampe hari ini tidak ada masalah disana, teman-teman pariwisata disana juga baik2 saja.kalau berkaitan dengan lapak, itu urusannya ke dinas perdagangan dan koperasi, kita tidak menangani ukm, kita melayani ikm” (Wawancara dengan informan 8 yaitu Bapak Drs. Dwi Martopo selaku Kepala Dinas Ketenagaan Kerja Kabupaten Rembang, 28 Oktober 2024, Pukul 15.19 WIB)

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang selaku informan 5 menjelaskan bahwa taman rekreasi pantai kartini yang mengelola retribusi sewa atau tempat itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, benar yang menghuni itu pelaku UMKM, tetapi berkoordinasi langsung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

“Yang ditaman kartini, istilah yang mengelola retribusi sewa/tempat itu dinbudpar, Cuma yang menghuni itu pelaku umkm, ya berkoordinasi langsung dengan dinbudpar. khusus yang ada ditaman kartini memang dikelola oleh pariwisata” (Wawancara dengan informan 5 yaitu Bapak Muhammad Mahfudz, SH, MH selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang, 29 Oktober 2024, Pukul 08.37 WIB)

Berdasarkan hasil kutipan wawancara, peneliti menemukan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang berperan aktif sebagai koordinator utama dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini kabupaten rembang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang juga berkoordinasi dengan *stakeholder* lainnya untuk mendukung pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berperan sebagai tim teknis saja itupun kalau dibutuhkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berperan terkait dengan lampu sarana prasarana jalan dan juga analisis dampak lingkungan pada saat hari-hari besar serta dilibatkan waktu saat evaluasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang berperan terkait laporan pengelolaan lingkungan, limbah cair, b3 setiap 6 bulan sekali beserta biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang berperan sebagai pengaman pada saat ada event seperti syawalan. Sedangkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang juga memiliki peran dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang yaitu menerima pendapatan dari taman rekreasi pantai kartini dari hasil pembuatan karcis masuk sebagai porporasi karcis, kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyetorkan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Setelah itu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyetorkannya ke kas daerah. Melalui peran koordinasinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan sebagai koordinator utama yang kuat terhadap beberapa *stakeholder* lainnya. Semua *stakeholder* diharapkan dapat berkolaborasi dan saling berkomunikasi serta menentukan strategi dengan baik agar pengelolaan taman rekreasi pantai kartini lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan potensi wisata, khususnya taman rekreasi pantai kartini. Koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dengan *stakeholder* lainnya menjadi pondasi yang penting untuk pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini untuk kedepannya.

Koordinator adalah *stakeholder* yang berperan menjadi koordinator utama dan mengkoordinasikan *stakeholder* lain untuk berperan dalam proses pengelolaan objek wisata. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua *stakeholder* bekerja secara harmonis dan tujuan yang diinginkan tercapat dengan efektif. Hal tersebut sejalan dengan

pendapat Nugroho et al. (2016), tanpa koordinasi yang baik, upaya pengelolaan dapat menjadi tidak efektif dan bahkan kotraproduktif. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai koordinator utama memastikan adanya kerjasama yang efektif dan harmonis antara semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menganalisis bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki peran yang penting sebagai koordinator utama dalam proses pengelolaan objek wisata. Peran koordinator ini mencakup beberapa aspek mulai dari pembayaran tenaga kerja lapangan, air, listrik, sampah, dan kerja sama dengan *stakeholder* lainnya, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang juga memiliki peran penting sebagai koordinator terkait pembuatan karcis masuk dan yang menyetorkan hasil pendapatan tersebut ke kas daerah

3.2.3 Fasilitator

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang merupakan *stakeholder* yang berperan menjadi fasilitator utama dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan informan 1, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

“Fasilitator dinpudpar terkait semua, kewenangan mengenai pengelolaan kartini 100% dinpudpar, Terlibatnya dibuktikan dengan adanya ketenaga kerjasampai sarpras fasilitas yang ada disana semua masuk dalam dinpudpar anggarannya disini Cuma jangan terus membayangkan sarpras anggarannya itu besar, tapi masih ada la yang dibakcup dalam arti tidak seberapa seperti listrik air.” (Wawancara dengan informan 1 yaitu Bapak Catur Setyo N, SE, MM selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 23 Oktober 2024, Pukul 10.54 WIB)

Lebih lanjut, informan 1 juga menjelaskan bahwa dulu taman rekreasi pantai kartini dikuasi oleh pihak ketiga, sebagai berikut :

“Dulu kartini dikuasakan oleh pihak ketiga yg sifat nya dilelang, maksud dilelang yaitu yang berhak mengelola disana, namun semakin kedepan karna kartini semakin sepi semakin banyak saingan nya akhirnya pemkab mengajukan lelang ke pihak ketiga namun tidak ada yang masuk dalam arti karna nilai nominal nya akhirnya kembali kedinas, ya otomatis seperti itu pengelolaan nya tidak maksimal sewaktu dikelola pihak swasta, ya tetap untuk pengelolaan, yang namanya milik pemkab dibawah naungan dinpudpar otonatis kebijakan kita tetap kontrol disana, Sebenarnya kartini itu ikon rembang, karna seiring waktu dan anggaran tidak memenuhi dan pendapatan yg semakin turun karna fasilitasnya hanya sisa kolam berenang, karna pendapatan turun, akhirnya dari sisi perawatan pemkab tidak begitu memberikan anggaran yg cukup memadai untuk meningkatkan sarpras di kartini,” (Wawancara dengan informan 1 yaitu Bapak Catur Setyo N, SE, MM selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 23 Oktober 2024, Pukul 10.54 WIB)

Kemudian pernyataan ini juga diperkuat oleh argumen yang disampaikan oleh informan 3 selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

“Untuk sarpras sampah dlh tidak terlibat. Dlh hanya mengenai pelaporan terkait pengelolaan limbah, dan kami meminta mou serta biaya retribusi yang harus dibayarkan. Mengenai informasi kami juga tidak berkontribusi” (Wawancara dengan informan 3 yaitu Ibu Nailly

Faliziah, S.Si selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 24 Oktober 2024, Pukul 12.08 WIB)

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang selaku informan 5 juga menjelaskan bahwa ruko atau kios yang ada di taman rekreasi pantai kartini disediakan dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

“Untuk retribusi tempat jualan itu langsung di handle oleh pariwisata, kalau kami menghandle tempat-tempat toko ruko yang milik pemerintah daerah pasar, jadi yang kami kelola tapi untuk yang khusus yang ada di taman kartini memang dikelola oleh pariwisata, karna lebih dekat lah.” (Wawancara dengan informan 5 yaitu Bapak Muhammad Mahfudz, SH, MH selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang, 29 Oktober 2024, Pukul 08.37 WIB)

Pernyataan informan 5 juga diperkuat oleh argumen informan 10 selaku Masyarakat rembang yang menempati kios, sebagai berikut :

“Kita bayarnya langsung ke dians pariwisata, soalnya inikan punya pariwisata. Menegnai kebersihan mereka juga ada pengurusnya, ada thl nya, sekarang sampah ada yang dibuang ada yang engga, kita yang protes cuma sampah” (Wawancara dengan informan 10 yaitu Ibu Yanti selaku Masyarakat Rembang, 1 November 2024, Pukul 09.56 WIB)

Informan 7, selaku kepala Dinas Perhubungan pada saat wawancara menjelaskan keterlibatan mereka mengenai lampu sarana dan prasaran jalan yang ada di taman rekreasi pantai kartini, sebagai berikut :

“Kalau lampu sarpras jalan iya kami, lpju (lampu penerangan jalan umum) rambu, marka itu dikami pengelolaan nya, Wawancara dengan informan 7 yaitu Bapak Drs. Drupodo, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, 31 Oktober 2024, Pukul 15.36 WIB).

Informan 8, selaku Kepala Dinas Ketenagaan Kerja Kabupaten Rembang juga menjelaskan keterlibatannya mengenai tenaga harian lepas yang ada di Taman Rekreasi Pantai Kartini.

“kita mempunyai kewajiban untuk perlindungan tenaga kerja swasta dan negeri, kita dorong untuk memberikan tunjangan seperti BPJS, tapi yang membayari mereka yang memberi kerja” (Wawancara dengan informan 8 yaitu Bapak Drs. Dwi Martopo selaku Kepala Dinas Ketenagaan Kerja Kabupaten Rembang, 28 Oktober 2024, Pukul 15.19 WIB)

Selain itu, Penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan sarana umum, prasarana, dan usaha yang berkaitan dengan pariwisata dijelaskan dalam Pasal 31, 32, dan 33 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 bagian kelima. Dan *stakeholder* yang terkait adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang mempunyai tugas dan fungsi salah satu nya adalah melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi survey dan penyusunan analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, membuat rencana dan gambar jalan jembatan, pemeliharaan jalan jembatan mencakup kondisi fisik prasarana/ruas, peningkatan jaringan (pemanfaatan prasarana) dan peningkatan kondisi pelayanan serta menumbuh kembangkan peran serta masyarakat/swasta dalam pemeliharaan jalan jembatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang merupakan *stakeholder* yang berperan

menjadi fasilitator utama dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang menyediakan sarana dan prasarana yang ada di lokasi objek wisata tersebut seperti, kios atau ruko, kolam berenang, alat bermain anak-anak, jembatan dan juga gazebo. Mengenai kebersihan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang juga memfasilitasinya, ada tenaga harian lepas (THL) yang bertugas untuk membersihkan lokasi objek wisata tersebut. Dinas Perhubungan merupakan *stakholder* yang berperan sebagai fasilitator terkait sarana dan prasanaran jalan seperti, lampu penerangan jalan umum, rambu dan marka.

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator utama dan Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini, mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan objek wisata lokal. Mereka bertanggung jawab dalam perencanaan strategis dengan menyusun rencana pengelolaan yang melibatkan *stakeholder* lain. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagaan Kerja Kabupaten Rembang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berperan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana, infrastruktur serta merawat fasilitas yang sudah ada.

Fasilitator berperan penting menjadi fasilitator utama dan menunjang kebutuhan terkait pengelolaan objek wisata, mereka juga diharapkan memberikan informasi terkait pengelolaan objek wisata.hal tersebut sejalan

dengan pendapat Nugroho et al. (2016). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang bertindak sebagai fasilitator utama, Dinas Perhubungan menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat selain itu, juga bertanggung jawab dalam perencanaan strategis dengan menyusun rencana pengelolaan yang melibatkan *stakeholder* lain. Dinas Ketenagaan Kerja Kabupaten Rembang memiliki kewajiban untuk perlindungan ketenagaan kerja serta memberikan tunjangan BPJS Dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi survey dan penyusunan analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, membuat rencana dan gambar jalan jembatan, pemeliharaan jalan jembatan mencakup kondisi fisik prasarana/ruas, peningkatan jaringan (pemanfaatan prasarana) dan peningkatan kondisi pelayanan serta menumbuh kembangkan peran serta masyarakat/swasta dalam pemeliharaan jalan jembatan.

Berdasarkan serangkaian kutipan dari hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator utama menunjang semua kebutuhan terkait pengelolaan yang ada dilapangan serta memberikan informasi, baik mengenai penyewaan kios ataupun kebersihan

yang ada di taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang. Dan Dinas Perhubungan terkait sarana dan prasarana jalan seperti, lampu penerangan jalan umum, rambu dan marka, Dinas Ketenagaan Kerja Kabupaten Rembang memiliki kewajiban untuk perlindungan ketenagaan kerja serta memberikan tunjangan BPJS dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi survey dan penyusunan analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, membuat rencana dan gambar jalan jembatan, pemeliharaan jalan jembatan mencakup kondisi fisik prasarana/ruas, peningkatan jaringan (pemanfaatan prasarana) dan peningkatan kondisi pelayanan serta menumbuhkan kembangkan peran serta masyarakat/swasta dalam pemeliharaan jalan jembatan.

3. 2. 4 Implementor

Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Rembang memiliki peran signifikan sebagai implementor dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi Pantai kartini kabupaten rembang. Temua ini sejalan dengan pernyataan Kabid Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, yang menegaskan peran mereka dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini, memastikan bahwa usulan perencanaan kegiatan terkait pengelolaan objek wisata yang dibutuhkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan visi misi Kabupaten Rembang

dan dapat direalisasikan dengan baik serta memberikan manfaat yang maksimal bagi berbagai pihak secara keseluruhan .

“Bappeda berperan dalam akomodiran dari usulan dari opd, untuk menyampaikan rencana kegiatan dari opd, apa yang dibutuhkan oleh opd teknis dinas pariwisata dan kebudayaan. Terkait keterpedulian, kami melakukan terkait apa yang diusulkan, kemanfaatan yang diusulkan untuk perencanaan dalam pengelolaan. terutama harus sesuai dengan RKPD RPJMD dan RPJPD kabupaten rembang, sesuai dengan timeline kegiatan apakah termasuk dalam visi misi kabupaten” (Wawancara dengan informan 2 yaitu Bapak Afief Firmandha Hatna, S.Kom., M.M. selaku Kabid Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, 22 Oktober 2024, Pukul 11.57 WIB)

Sementara itu, informan 1 menjelaskan peran inplementor Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

“Khusus taman kartini ya hanya di kelola oleh dinas pariwisata, tidak di pihak ketiga kan yang jelas dikelola oleh pariwisata, mengenai kewenangan mengenai pengelolaan kartini 100% dinpudpar, ya tetap untuk pengelolaan, yang namanya milik pemkab dibawah naungan dinpudpar otonatis kebijakan kita tetap kontrol disana, karna pendapatan turun, akhirnya dari sisi perawatan pemkab tidak begitu memberikan anggaran yg cukup memadai untuk meningkatkan sarpras di kartini, bahkan ada rencana revitalisasi, diperbaiki. untuk sekarang dinpudpar berkoordinasi dengan dpu, dinas kesehatan mengenai air kolam, dishub, dlh, satpol pp biasanya untuk syawalan, bpkad mengenai anggaran” (Wawancara dengan informan 1 yaitu Bapak Catur Setyo N, SE, MM selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 23 Oktober 2024, Pukul 10.54 WIB)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang turut berperan sebagai implementor dalam pengelolaan taman rekreasi pantai kartini sebagai berikut :

“Iya, kami instansi yang meemberikan mengenai izin persetujuan lingkungandari pengelola berkoordinasi dengan dlh mengenai

sampah, terus mereka melaporkan kegiatannya tiap 6 bulan sekali, lapran pengelolaan lingkungan, limbah cair, b3, untuk sarpras sampah dlh tidak terlibat. Dlh hanya mengenai pelaporan terkait pengelolaan limbah, dan kami meminta mou serta biaya retribusi yang harus dibayarkan. Mengenai informasi kami juga tidak berkontribusi” (Wawancara dengan informan 3 yaitu Ibu Naili Faliziah, S.Si selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 24 Oktober 2024, Pukul 12.08 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang memiliki peran signifikan sebagai implementor dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan visi misi dan rencana pengelolaan objek wisata yang telah dirumuskan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah mengakomodir dan memfilter usulan rencana kegiatan yang telah disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang agar sesuai dengan visi misi Kabupaten Rembang.

Dalam konteks pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran implementer berfungsi sebagai pengelola taman rekreasi pantai kartini, dan juga berkoordinasi langsung dengan *stakeholder* terkait lainnya seperti, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, SATPOL PP, Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagaaan Kerja, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta masyarakat rembang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Rembang juga bertanggung jawab dan memiliki kewenangan 100% terkait pengelolaan, koordinator dengan *stakeholder* terlibat lainnya, dan memfasilitasi sarana dan prasarana di wisata taman rekreasi pantai kartini kabupaten rembang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang bertanggung jawab atas izin persetujuan lingkungan, selain itu Dinas Lingkungan bertanggung jawab juga mengenai laporan sampah , limbah dan mou serta biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang selaku pengelola.

Implementor adalah *stakeholder* yang berperan melaksanakan kebijakan terhadap pengelolaan objek wisata. Mereka adalah pelaksana kongkrit dari kebijakan yang berperan dalam mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nugroho et al. (2016), peran implementer dapat dilihat berdasarkan upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang mengakomodir dan memfilter usulan rencana kegiatan yang telah disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang agar sesuai dengan visi misi Kabupaten Rembang. Sebagai pengelola, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang berfungsi sebagai *stakeholder* yang berkoordinasi langsung dengan *stakeholder* terkait lainnya seperti, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, SATPOL PP, Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagaan Kerja, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Masyarakat Rembang serta juga bertanggung jawab dan memiliki kewenangan 100% terkait pengelolaan, koordinator dengan *stakeholder* terlibat lainnya, dan memfasilitasi sarana dan prasarana di wisata taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang bertanggung jawab atas izin persetujuan lingkungan, mengenai laporan sampah, limbah dan mou serta biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang selaku pengelola.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang memiliki peran yang sangat penting sebagai implementor dalam pengelolaan taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang.

3.2.5 Akselerator

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang sebagai pengelolaw bertanggung jawab dan memegang peranan penting dalam akselerasi pengelolaan taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang

Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Rembang sebagai berikut :

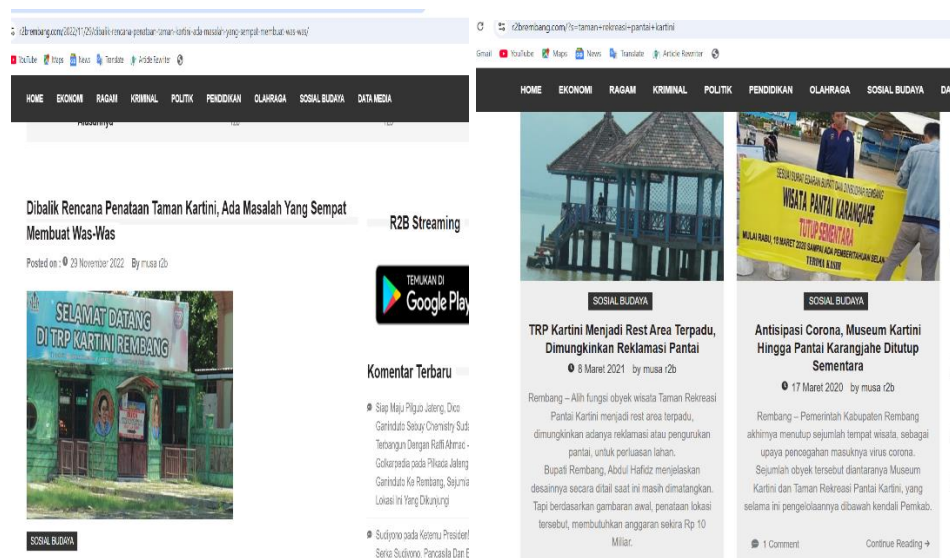
“Khusus taman kartini ya hanya di kelola oleh dinas pariwisata, tidak di pihak ketiga kan yang jelas dikelola oleh pariwisata, yg bekerja disana, Tenaga harian lepas (thl) itu pegawai pariwisata, cuma ditepati disana. dari sisi lokasi nya itu dibidang destinasi yg berwenang mengelolaa disana. dengan adanya ketenaga kerjasampai sarpras fasilitas yang ada disana semua masuk dalam dinpudpar, anggarannya disini Cuma jangan terus membayangkan sarpras anggarannya itu besar, tapi masih ada la yang dibakcup dadlam arti tidak seberapa seperti listrik air. pemkab mengajukan lelang ke pihak ketiga namun tidak ada yang masuk dalam arti karna nilai nominal nya akhirnya kembali kedinas, ya otomatis seperti itu pengelolaan nya tidak maksimal sewaktu dikelola pihak swasta, ya tetap untuk pengelolaan, yang namanya milik pemkab dibawah naungan dinpudpar otonatis kebijakan kita tetap kontrol disana, misal ada pihak sekolah atau perorangan yg ingin menyewa koordinasinya dengan kita, untuk menentukan berapa sewanya perturannya, komplit dinpudpar, koordinator fasilitator dinpudpar terkait semua. Mengenai kewenangan mengenai pengelolaan kartini 100% dinpudpar, , ada rencana revitalisasi itu saja sifatnya akan diubah bukan menjadi taman rekreasi namun menjadi pusat umkm rembang, pedagang yg ada dialun-alun itu akan dipindahkan ke kartini, namun kembali lagi di persediaan anggaran yang menurun dan belum ada, mungkin nanti kalau anggaran sudah sesuai prediksi kita mungkin akan segera dilakukana pembangunan taman kartini” (Wawancara dengan informan 1 yaitu Bapak Catur Setyo N, SE, MM selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 23 Oktober 2024, Pukul 10.54 WIB)

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa adanya keterlibatan UMKM yang menghuni kios atau ruko yang ada di taman rekreasi panntai kartini

“Yang ditaman kartini, istilah yang mengelola retribusi sewa/tempat itu dinpudpar, Cuma yang menghuni itu pelaku umkm, ya berkoordinasi langsung dengan dinpudpar. Umkm itu adalah upaya perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha mikro kecil di daerah, untuk retribusi tempat jualan itu langsung di handle oleh pariwisata, kalau kami menghandle tempat-tempat toko ruko yang milik

pemerintah daerah pasar, jadi yang kami kelola tapi untuk yang khusus yang ada di taman kartini memang dikelola oleh pariwisata, karna lebih dekat lah.” (Wawancara dengan informan 5 yaitu Bapak Muhammad Mahfudz, SH, MH selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang, 29 Oktober 2024, Pukul 08.37 WIB)

Radio R2B Rembang, RRI, CBFM Radio, dan Nur FM Rembang juga memiliki peran penting dalam akselerasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang dalam mempublikasi informasi kepariwisataan melalui media radio, salah satunya Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang.



Gambar 3.1 Unggahan R2B Rembang
Sumber : Peneliti (2024)



Gambar 3.2 Unggahan RRI
Sumber : Peneliti (2024)



Gambar 3.3 Unggahan CBFM Radio
Sumber : Peneliti (2024)

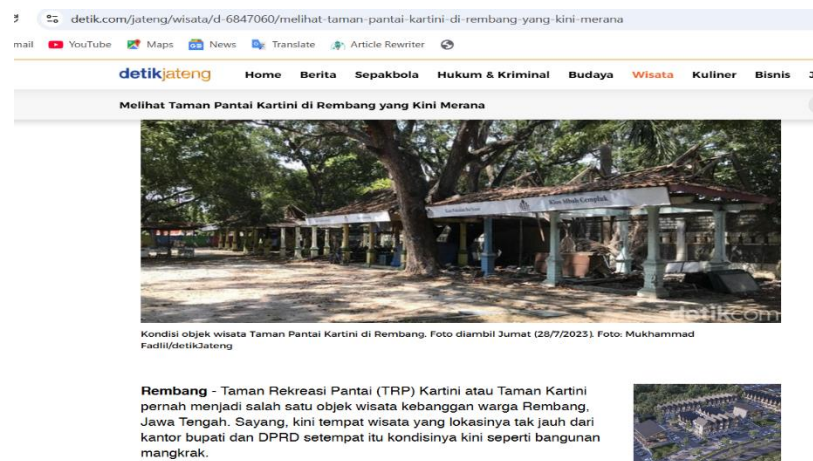


Gambar 3.4 Unggahan Nur FM Rembang
Sumber : Peneliti (2024)

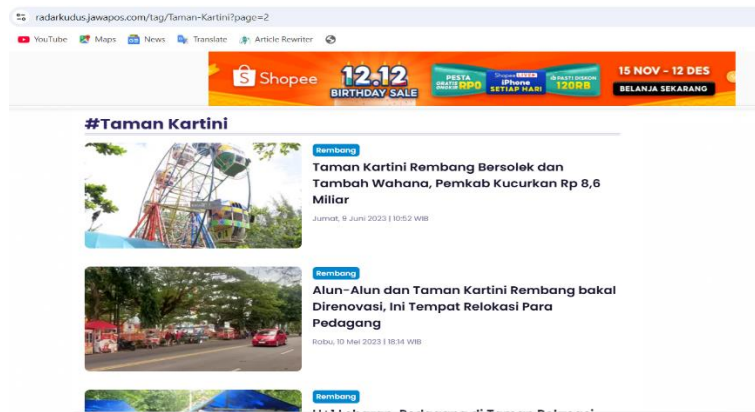
Suara Merdeka Muria, Radar Kudus, Detik Jateng juga memiliki peran penting dalam akselerasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang dalam mempublikasi informasi kepariwisataan melalui media radio



Gambar 3.5 Unggahan Suara Merdeka Muria
Sumber : Peneliti (2024)



Gambar 3.6 Unggahan Detik Jateng
Sumber : Peneliti (2024)



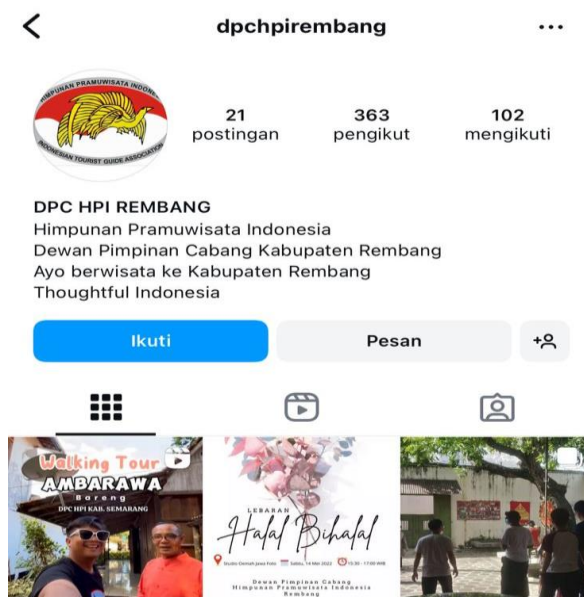
Gambar 3.7 Unggahan Detik Jateng
Sumber : Peneliti (2024)

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga memiliki peran penting dalam akselerasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang seperti membina dan mengembangkan badan usaha yang bergerak dibidang jasa akomodasi/perhotelan, usaha jasa makanan dan minuman/restoran serta lembaga pendidikan pariwisata dan turut serta mengembangkan potensi kepariwisataan nasional secara serasi, selaras, dan seimbang antara masyarakat, pemerintah, swasta



Gambar 3.8 Unggahan PHRI
Sumber : Peneliti (2024)

Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) juga memiliki peran penting dalam akselerasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang sebagai wadah untuk berkomunikasi dan bekerja sama antar pramuwisata, pramuwisata dengan pemerintah, dan asosiasi kepariwisataan lainnya.



Gambar 3.9 Unggahan Instagram HPI Rembang
Sumber : Peneliti (2024)

Nuansa Utama Tour Biro peerjalanan wisata dosmetik atau internasional juga memiliki peran penting dalam akselerasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang karena membuka jasa biro perjalanan wisata berupa bis dan travel.



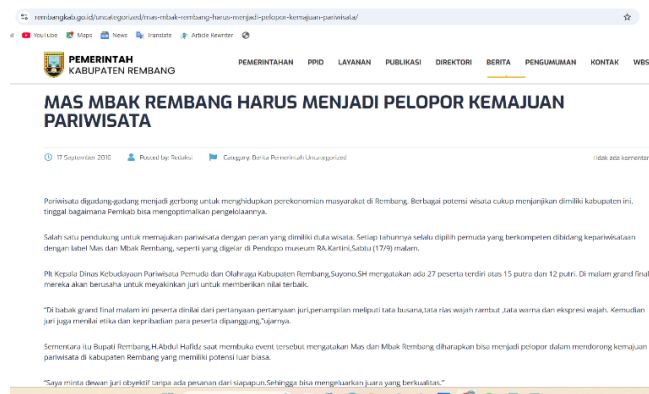
Gambar 3.9 Unggahan Instagram NUT Rembang
Sumber : Peneliti (2024)

Ikatan Putra Putri Maritim Rembang (IPPMR) juga memiliki peran penting dalam akselerasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang yaitu ikut serta mempromosikan wisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Rembang dan menjadi pelopor dalam mendorong kemajuan pariwisata di kabupaten Rembang



Gambar 3.10 Unggahan Komunitas Bersatu
Sumber : Website PemKab Rembang

Sama hal nya dengan Ikatan Putra Putri Maritim Rembang (IPPMR), Ikatan Mas Mbak Rembang (IMMR) juga memiliki peran penting dalam akselerasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang dengan ikut serta mempromosikan dan memajukan potensi kelautan yang dimiliki Rembang.



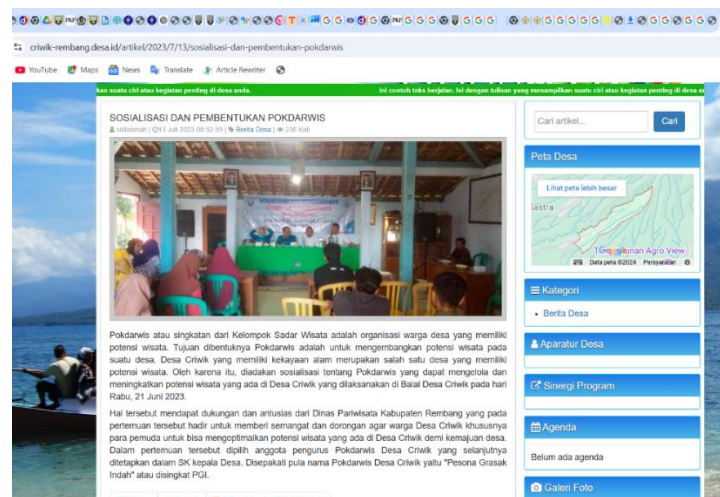
Gambar 3.11 Unggahan Seputar IMMR
Sumber : Website PemKab Rembang

Komunitas Pendamping Destinasi Wisata (KOPETA) Rembang juga memiliki peran penting dalam akselerasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang dengan ikut serta mempromosikan wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Rembang melalui sosial media, yaitu Facebook.



Gambar 3.11 Unggahan Seputar IMMR
Sumber : Website PemKab Rembang

Keterlibatan Pokdarwis juga memiliki peran penting dalam akselerasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang, yaitu mendorong sektor pariwisata semakin maju dan aktif lagidan mengembangkan potensi wisata pada suatu desa



Gambar 3.12
Unggahan Sosialisasi dan Pembentukan Pokdarwisa
Sumber : Peneliti (2024)

Selain itu, terdapat juga akademisi yang ikut teribat dalam akselerasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang karena melakukan penelitian dilokasi tersebut, seperti Universitas Pelita Bangsa, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, Radio R2B Rembang, RRI, CBFM Radio, dan Nur FM Rembang, Suara Merdeka Muria, Radar Kudus, Detik Jateng, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI),

Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Ikatan Putra Putri Maritim Rembang (IPPMR), Ikatan Mas Mbak Rembang (IMMR), Komunitas Pendamping Destinasi Wisata (KOPETA) Rembang, Pokdarwisa, Universitas Pelita Bangsa, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta memeran peran dan keterlibatan yang penting dalam akselerasi pengelolaan taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang bertanggung jawab atas pengelolaan destinasi secara langsung, termasuk pemeliharaan fasilitas seperti kolam berenang, taman, alat bermain anak-anak, jembatan dan juga gazebo. Adanya tenaga harian lepas (THL) yang ditugaskan dilapangan memastikan bahwa segala fasilitas terpelihara dengan baik dan siap menyambut pengunjung. Di sisi lain, dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten rembang juga menyewakan kios atau ruko untuk UMKM agar ikut berpartisipasi dalam pengelolaan taman rekreasi pantai kartini.

Selain itu, Radio R2B Rembang, RRI, CBFM Radio, dan Nur FM Rembang mempublikasikan informasi pariwisata melalui radio, Suara Merdeka Muria, Radar Kudus, Detik Jateng mempublikasikan informasi pariwisata melalui media cetak, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) membina dan mengembangkan badan usaha yang bergerak dibidang jasa akomodasi/perhotelan, usaha jasa makanan dan minuman/restoran serta lembaga pendidikan pariwisata dan turut serta mengembangkan potensi kepariwisataan nasional secara serasi, selaras, dan seimbang antara

masyarakat, pemerintah, swasta, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) sebagai wadah untuk berkomunikasi dan bekerja sama antar pramuwisata, pramuwisata dengan pemerintah, dan asosiasi kepariwisataan lainnya, Nuansa Utama Tour Biro perjalanan wisata domestik atau internasional juga memiliki peran penting dalam akselerasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang karena membuka jasa biro perjalanan wisata berupa bis dan travel. Ikatan Putra Putri Maritim Rembang (IPPMR) ikut serta mempromosikan wisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Rembang dan menjadi pelopor dalam mendorong kemajuan pariwisata di kabupaten Rembang, Ikatan Mas Mbak Rembang (IMMR) ikut serta mempromosikan dan memajukan potensi kelautan yang dimiliki Rembang. Komunitas Pendamping Destinasi Wisata (KOPETA) Rembang ikut serta mempromosikan wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Rembang melalui sosial media, yaitu Facebook, Pokdarwis mendorong sektor pariwisata semakin maju dan aktif lagi dan mengembangkan potensi wisata pada suatu desa, dan akademisi melakukan penelitian di lokasi tersebut, seperti Universitas Pelita Bangsa, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Akselerator adalah pihak yang memiliki peran mempercepat pelaksanaan dan berkontribusi terhadap pengelolaan suatu objek wisata. Hal tersebut sejalan dengan teori Nugroho et al. (2016), Dinas Kebudayaan dan Radio R2B Rembang, RRI, CBFM Radio, dan Nur FM Rembang, Suara

Merdeka Muria, Radar Kudus, Detik Jateng, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Nuansa Utama Tour, Ikatan Putra Putri Maritim Rembang (IPPMR), Ikatan Mas Mbak Rembang (IMMR), Komunitas Pendamping Destinasi Wisata (KOPETA) Rembang, Pokdarwisa, Universitas Pelita Bangsa, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta membantu mengakselerasi pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang secara efektif.

Berdasarkan serangkaian kutipan dari hasil wawancara, penulis menganalisis bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dan Radio R2B Rembang, RRI, CBFM Radio, dan Nur FM Rembang, Suara Merdeka Muria, Radar Kudus, Detik Jateng, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Nuansa Utama Tour, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Ikatan Putra Putri Maritim Rembang (IPPMR), Ikatan Mas Mbak Rembang (IMMR), Komunitas Pendamping Destinasi Wisata (KOPETA) Rembang, Pokdarwisa, Universitas Pelita Bangsa, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki peran yang sangat penting sebagai akselerator dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini, keterlibatan semua *stakeholder* sangat terikat erat satu sama lain apalagi setiap ada event pariwisata, karena dampaknya jelas untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. 2 Identifikasi dan Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang

No	<i>Stakeholders</i>	Identifikasi <i>Stakeholders</i>	Klasifikasi Peran	Peran
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	1. <i>Stakeholders</i> Primer 2. <i>Stakeholder</i> Kunci	1. <i>Policy Creator</i> 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementer 5. Akselerator	1. Pengelola Taman Rekreasi Pantai Kartini 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam menetapkan kebijakan yang strategis untuk pengelolaan objek wisata taman kartini Kabupaten Rembang. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek, mulai aturan penyewaan, sarana dan parasara, listrik, air, dan juga tenaga harian lepas (THL) yang ada di lapangan. 3. Menyusun, merancang dan melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025 (RIPPARKAB) 4. Peran koordinator ini mencakup beberapa aspek mulai dari pembayaran tenaga kerja lapangan, air, listrik, sampah, dan kerja sama dengan <i>stakeholder</i> lainnya 5. Berkoordinasi langsung dengan <i>stakeholder</i> terkait lainnya seperti, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, SATPOL PP, Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagaan Kerja, Badan

				Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Masyarakat Rembang 6. Bertanggung jawab dan memiliki kewenangan 100% terkait pengelolaan, koordinator dengan <i>stakeholder</i> terlibat lainnya, dan memfasilitasi sarana dan prasarana 7. Menyewakan kios atau ruko untuk UMKM agar ikut berpartisipasi dalam pengelolaan taman rekreasi pantai kartini ataupun pada saat acara besar seperti syawalan.
2.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	<i>Stakeholder</i> Sekunder	1. Policy Creator 2. Koordinator 3. Implementer	1. Mengakomodir usulan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang menyampaikan rencana kegiatan untuk diajukan dan dimasukkan ke dalam dokumen RKPD tiap tahunan terkait apa saja yang dibutuhkan oleh opd teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang terkait pengelolaan objek wisata tersebut 2. Menyusun, merancang dan melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025 (RIPPARKAB)
3.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	<i>Stakeholder</i> Sekunder	Implementer	1. Terkait laporan sampah dan limbah di taman rekreasi pantai kartini 2. Izin persetujuan lingkungan 3. Mou serta pembiayaan retribusi yang harus dibayarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang selaku pengelola

4.	SATPOL PP Kabupaten Rembang	<i>Stakeholder Sekunder</i>	Koordinator	1. Kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban taman rekreasi pantai kartini kabupaten rembang pada saat acara syawalan tiap tahunan.
5.	Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	<i>Stakeholder Sekunder</i>	Fasilitator	1. Analisa dampak lingkungan dan mengukur mobilitas kendaraan ketika proyek dan pasca proyek 2. Terkait sarana dan prasarana jalan, seperti lampu penerangan jalan umum, rambu, dan marka
6.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	<i>Stakeholder Sekunder</i>	Koordinator	1. Koordinator terkait pembuatan karcis masuk 2. Menyetorkan hasil pendapatan tersebut ke kas daerah
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<i>Stakeholder Sekunder</i>	Fasilitator	1. Penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi survey dan penyusunan analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, membuat rencana dan gambar jalan jembatan, pemeliharaan jalan jembatan mencakup kondisi fisik prasarana/ruas, peningkatan jaringan (pemanfaatan prasarana) dan peningkatan kondisi pelayanan serta menumbuh kembangkan peran serta masyarakat/swasta dalam pemeliharaan jalan jembatan.
8.	Dinas Ketenagaan Kerja Kabupaten Rembang	<i>Stakeholder Sekunder</i>	Fasilitator	1. Mempunyai kewajiban untuk perlindungan dan memberikan tunjangan ketenagaan kerja seperti BPJS
9.	Radio R2B Rembang			2. Mempublikasi informasi kepariwisataan melalui media radio, salah satunya Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang

10.	RRI		Akselerator	1. Mempublikasi informasi kepariwisataan melalui media radio, salah satunya Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang
11.	CBFM Radio			1. Mempublikasi informasi kepariwisataan melalui media radio, salah satunya Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang
12.	Suara Merdeka Muria			1. Mempublikasi informasi kepariwisataan melalui media cetak, salah satunya Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang
13.	Radar Kudus			1. Mempublikasi informasi kepariwisataan melalui media cetak, salah satunya Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang
14.	Nur FM Rembang			1. Mempublikasi informasi kepariwisataan melalui media radio, salah satunya Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang
15.	Detik Jateng			1. Mempublikasi informasi mengenai kepariwisataan, salah satunya Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang
16.	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)			1. Membina dan mengembangkan badan usaha yang bergerak dibidang jasa akomodasi/perhotelan, usaha ajsa makanan dan minuman/restoran serta lembaga pendidikan pariwisata. 2. Turut serta mengembangkan potensi kepariwisataan nasional secara serasi, selaras, dan seimbang antara masyarakat, pemerintah, dan swasta.

17.	Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)			1. Sebagai wadah untuk berkomunikasi dan bekerja sama antar pramuwisata, pramuwisata dengan pemerintah, dan asosiasi kepariwisataan lainnya 2. Meningkatkan profesionalisme pramuwisata, terutama dalam hal pengetahuan dan pelayanan kepada wisatawan
18.	Universitas Pelita Bangsa			1. Melakukan penelitian mengenai redesain taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang dengan konsep <i>eco edu park architecture</i>
19.	Universitas Gadjah Mada			1. Melakukan penelitian mengenai pengaruh pemindahan perpustakaan umum kabupaten rembang ke lokasi pariwisata pantai kartini terhadap minat kunjung pemustaka
20.	Universitas Diponegoro			1. Melakukan penelitian mengenai strategi pengembangan taman rekreasi pantai kartini guna melestarikan wisata lokal pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
21.	Universitas Indonesia			1. Melakukan penelitian mengenai aspek sosial histori sebagai konteks pengembangan taman pantai kartini di Kabupaten Rembang
22.	Universitas Muhammadiyah Surakarta			1. Melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi motivasi wisatawan berkunjung ke Taman Rekreasi Pantai Partini Kabupaten Rembang
23.	Pokdarwis		Akselerator	1. Mendorong sektor pariwisata semakin maju dan aktif lagi 2. Mengembangkan potensi wisata pada suatu desa

24.	Ikatan Putra Putri Maritim Rembang (IPPMR)			1. Ikut serta mempromosikan wisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Rembang 2. Menjadi pelopor dalam mendorong kemajuan pariwisata di kabupaten Rembang
25.	Ikatan Mas Mbak Rembang (IMMR)			1. Ikut serta mempromosikan dan memajukan potensi kelautan yang dimiliki Rembang.
26.	Komunitas Pendamping Destinasi Wisata (KOPETA) Rembang			1. Ikut serta mempromosikan wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Rembang
27.	Nuansa Utama tour			1. Biro perjalanan wisata domestik atau internasional
28.	CV. Rembang Jaya Sentosa		Stakeholder Kunci	1. Sebagai investor dalam pengelolaan dan pengembangan Taman Rekreasi Pantai Kartini
29.	PT. MKA		Stakeholder Kunci	1. Sebagai investor pengelolaan dan pengembangan Taman Rekreasi Pantai Kartini

Sumber : Olahan Data Peneliti